



PUTUSAN

Nomor 671 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan
sebagai berikut dalam perkara :

BAMBANG AGUS WINOTO alias PEK CUAN (Lk),
bertempat tinggal di Jalan Damar Mas Blok A Nomor
20, Komplek Jati Mas, Medan, yang dalam hal ini
memberi kuasa kepada : **H. MASWANDI, S.H.,**
M.Hum. dan kawan, para Advokad, berkantor di
Jalan Bakti Nomor 36 A Medan ;
Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu
Tergugat I/Terbanding ;

M e l a w a n :

1. **RAMLAN SIREGAR,**
2. **DOLOK BATUBARA,**
3. **AHMAD PAHRI LUBIS,**
4. **NARLY SIREGAR,**
5. **PAISAL MANURUNG,**
6. **SAHRUL,**
7. **AZHAR HARAHAH,**
8. **ALI USMAN DAULAY,**
9. **RAMLAN HARAHAH,**
10. **M. SOPIAN SIREGAR,**
11. **AHMAD EVENDY,**
12. **RAHMAT,**
13. **SIDEN SIREGAR,**
14. **SUNARDI,**
15. **PENDI,**
16. **SHOLEHUDDIN,**
17. **AL-FIDAR SIREGAR,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **ANWAR,**
19. **PAISOL,**
20. **SAHNAWI,**
21. **H. M. DAHLAN RITONGA,**
22. **HUSIN,**
23. **SADI,**
24. **SITI AISAH BATUBARA,**
25. **SUMANTO,**
26. **HALIM SIREGAR,**
27. **ABDUL HAMID SIREGAR,**
28. **ANWAR SIREGAR,**
29. **PAUJI HARAHAHAP,**
30. **IWAN J. B. T.,**
31. **SIDIK SIREGAR,**
32. **BAEK HARAHAHAP,**
33. **ARIPIN HARAHAHAP,**
34. **KUCUP,**
35. **AHMAD NURDIN,**
36. **ZULKIFLI DALIMUNTHE,**
37. **AKBAR SIREGAR,**
38. **M. NASIR RITONGA,**
39. **ZULKIFLI RITONGA,**
40. **EDI,**
41. **RISMANTO DALIMUNTHE,**
42. **CUVIN,**
43. **LOKOT SOFYAN NASUTION,**
44. **KHOIRUDDIN NASUTION,**
45. **PONIMIN,**
46. **SUTRIS,**
47. **SANGKOT NIJAR HARAHAHAP,**
48. **BISMAN,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. **PENDI,**
50. **ROSMAL,**
51. **ABDULLAH SIREGAR,**
52. **SAMSUL BAHRI SIREGAR,**
53. **SUYATNO,**
54. **NAWAN,**
55. **DARUSSAMIN,**

56. **HERLIN SIRAIT,**
57. **DAHMAN,**
58. **MUSLIM DAULAY,**
59. **PANGARAHAM HARAHAHAP,**
60. **UMAR LUBIS,**
61. **AHMAD YANI,**
62. **DIRIS DALIMUNTHER,**
63. **RUDDIN HAMJAH,**
64. **HAJER,**
65. **NOGLONG,**
66. **DARWIS PASARIBU,**
67. **SUMARNO NASUTION,**
68. **ATIN,**
69. **JAMRI,**
70. **RAMLI NASUTION,**
71. **HASIM SIREGAR,**
72. **WARSINO,**
73. **WAGINO,**
74. **NAJARUDDIN,**
75. **SAHATA PUTRA,**
76. **USMAN HARAHAHAP,**
77. **MAHMUDIN HARAHAHAP,**
78. **IRPAN HARAHAHAP,**
79. **IWAN SIREGAR,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. **HERI,**
81. **RAHMAT,**
82. **YAZIRUDDIN,**
83. **M. YUSUF SIREGAR,**
84. **SAWAL,**
85. **IWAN HIDAYAT,**
86. **MUHAMMAT YANIP,**
87. **DAHMAN SIREGAR,**
88. **DURMAN MANURUNG,**
89. **DAMSET,**
90. **AMIRUDDIN NASUTION,**
91. **INDRA SIREGAR,**
92. **YAMAL,**
93. **YARLON,**
94. **M. HARIS,**
95. **RUSTAM,**
96. **ELBINAWATI,**
97. **ZULKIFLI,**
98. **KUAN,**
99. **ABHAR SIREGAR,**
100. **AHMAD FAUZI HARAHAH,**
101. **ZAINUDDIN,**
102. **MASRI,**
103. **ANDRE,**
104. **PENDI,**
105. **LOLO HENDRAWAN TAMBA,**
106. **IJUM,**
107. **SAFRIJAL,**
108. **MAHKRUP,**
109. **SAMSIR SIREGAR,**
110. **SOFYAN SIREGAR,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

111. **IWAN,**
112. **RIDWAN,**
113. **LEMAN PASARIBU,**
114. **PADLAN,**
115. **MUKHSIN LUBIS,**
116. **M. ASROH HARAHAHAP,**
117. **SUPARDI,**
118. **JASMANUDDIN HUTAURUK,**
119. **PURNOMO,**
120. **BARUTDEN,**
121. **MINO,**
122. **JUPIT,**
123. **RIBUT,**
124. **PAISOK,**
125. **HARIAMAN,** kesemuanya bertempat tinggal di

Desa Sei Siarti Kecamatan Panai Tengah,
Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara,
yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : **H.**
HAMDANI HARAHAHAP, S.H., M.H. dan kawan-
kawan, para Advokad, berkantor di Jalan
Sutomo Nomor 6 Medan ;

Para Termohon Kasasi I/para Pemohon Kasasi II
dahulu para Penggugat/para Pembanding ;

D a n :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq.
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq.
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA
UTARA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT
LABUHAN BATU DI RANTAUPRAPAT ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/
Terbanding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I/ Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa para Penggugat telah menguasai dan mengusahai tanah dengan menanaminya dengan tanaman kelapa sawit, karet dan palawija lainnya sebagai sumber kehidupan dan masa depan yang lebih baik/sejahtera ke depan bagi para Penggugat dan keturunannya sejak tahun 2002 atas tanah yang langsung dikuasai negara dengan masing-masing mendapat 2 (dua) Ha, setiap orang atas tanah seluas + 250 Ha., yang terletak di Desa Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, dan selanjutnya disebut sebagai tanah perkara ;

Bahwa guna menghindari tumpang tindih akan kepemilikan hak atas tanah perkara ke depan, maka para Penggugat sebelum

menguasai dan mengusahai, para Penggugat terlebih dahulu membuat pengumuman (papan merek) yang bersifat pemberitahuan kepada khalayak ramai supaya barang siapa yang merasa berhak atas tanah tersebut agar melapor kepada para Penggugat, namun sampai tiga bulan papan merek terpasang tak satu orang pun yang merasa berhak atas tanah yang akan dikerjakan para Penggugat, barulah para Penggugat secara bergotong-royong mengimas, menebangi kayu hutan, membersihkan, membuat parit kemudian menanaminya dengan sawit, pisang dan palawija lainnya serta mendirikan rumah perteduhan di atas tanah yang diusahainya ;

Bahwa setelah tanaman membesar, kelapa sawit mulai berbuah pasir, maka setahu bagaimana pada mulai Oktober tahun 2007 hingga awal tahun 2009 (sampai dengan gugatan ini didaftarkan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dengan dibantu dan dikawal Tergugat II merusak tanaman para Penggugat dengan alat berat (traktor, bulldozer atau beko) hingga tanaman musnah seluruhnya dan oleh Tergugat I yang dibantu Tergugat II menanaminya kembali dengan tanaman sawit milik Tergugat I ;

Bahwa upaya para Penggugat mempertahankannya dan menghalangi dianggap sudah maksimal, mulai dari melaporkan Tergugat I sebagai yang merusak tanaman para Penggugat, laporan indikasi illegal logging dan indikasi perbuatan melawan hukum lainnya kepada kepolisian Resort Labuhan Batu selaku Penyelidik dan Penyidik, akan tetapi tak direspon oleh Tergugat II ;

Bahwa karena itu sudah sulit diharapkan penyelesaiannya diluar pengadilan dan para Penggugat sangat menaruh harapan besar pada Pengadilan menyelesaikan dan mengembalikan hak-hak para Penggugat sesuai dengan hukum yang berkeadilan ;

Bahwa secara hukum Tergugat I tiada hak dan kepentingan atas tanah perkara, sekalipun tanah perkara adalah bekas pengambilan kayunya (loggingnya), bukanlah berarti secara mutatis-mutandis Tergugat I otomatis sebagai pemiliknya, ada mekanisme hukum yang harus dilalui Tergugat I untuk dapat menguasai dan mengusahai tanah perkara yakni harus membuat permohonan ijin perubahan peruntukan tanah menjadi lahan perkebunan kepada

Pemerintah untuk mendapat ijin atau Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dari Negara (Pemerintah) bila Tergugat I sebagai pengelola perkebunan melebihi 25 Ha. atas tanah negara barulah hak dan kepentingan hukum Tergugat I dilindungi hukum, seperti amanat Pasal 24 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, ternyata Tergugat I tidak memiliki HGU atau ijin lain atau surat yang sah dari Pemerintah atas tanah perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal lain ternyata Tergugat I bukan penduduk Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara (tetapi penduduk Kota Medan), secara hukum berdasarkan roh dan jiwa Undang-Undang Pokok Agraria yang dijabarkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian jo Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Tergugat I dilarang memiliki tanah diluar Ibu Kota Kecamatan dan bila Tergugat I penduduk Kecamatan dimana letak tanah berada, Tergugat I pun hanya dapat memiliki tanah pertanian hanya maksimum 02 (dua) hektar, dilarang memiliki hingga 850 Ha. tanah seperti yang direncanakan dan diklaim Tergugat I ;

Bahwa sementara para Penggugat sebagai penduduk lokal di Desa Siarti, dimana tanah terperkara berada kedudukan hak dan kepentingannya dilindungi hukum sebagaimana dimaksud Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 05 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 56 Prp. 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, serta para Penggugat sebagai peserta penerima program kebijakan Pemerintah R.I. yang telah mencanangkan Reformasi Agraria yang akan membagi-bagikan sejuta hektar tanah untuk petani gurem seperti para Penggugat ;

Bahwa Tergugat II sebagai aparaturnegara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat sepatutnya bertindak proporsional dan profesional dan tidak diskriminatif dalam perkara ini

dengan tidak memberi perlindungan hukum kepada Tergugat I, tetapi melindungi masyarakat/penduduk setempat (para Penggugat) ekonomi lemah yang dilindungi hukum dan undang-undang serta menghormati kebijakan pemerintah yang akan membagi-bagikan sejuta hektar tanah negara kepada petani gurem i.c. para Penggugat dan tidak berbuat sebaliknya menjadikan sebahagian para Penggugat sebagai Tersangka dan tidak bersedia menerima laporan para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat II, akan tetapi Tergugat II seharusnya mengetahui atau patut mengetahui Tergugat I tidak diberi perlindungan hukum dengan bantuan pengawasan dalam merusak tanaman para Penggugat dan dalam menguasai tanah para Penggugat, sebab Tergugat I tidak dalam posisi sebagai yang berhak, tidak ada ijin kelola tanah, tidak memiliki Hak Guna Usaha seperti diatur dalam undang-undang dan hukum positif ;

Bahwa dengan demikian secara hukum jelas perbuatan Tergugat I dan II sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan para Penggugat dirugikan, dengan perincian sebagai berikut :

A. **Kerugian materil :**

Para Penggugat telah dirugikan mulai dari mengimbas, menebangi kayu hutan, membersihkan, pembelian bibit, menanam, pemeliharaan selama 5 (lima) tahun yang diperhitungkan sebesar Rp 15.000.000,00/Ha x 250 Ha. = Rp 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) ;

B. **Kerugian keuntungan yang diharapkan :**

Bahwa para Penggugat telah memetik hasil tanaman sejak tahun 2006, jika seandainya Tergugat I dan II tidak merusak tanaman para Penggugat Oktober tahun 2007 para Penggugat telah memetik hasil, yang diperhitungkan sebesar Rp 1.000.000,00/Ha. x 250 Ha. x 21 bulan = Rp 5.250.000.000,00 (lima milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah) ;

C. **Kerugian moral :**

Bahwa para Penggugat sebagai penduduk setempat merasa terhina, malu, tidak punya harga diri, kehilangan semangat akibat dari perbuatan Tergugat I dan II yang merusak tanaman dan

menjadikan para Penggugat sebagai Tersangka, sehingga untuk memulihkan semangat dan nama baik para Penggugat sangat beralasan para Tergugat dihukum membayar kerugian para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp 25.000.000,00/Penggugat x 125 orang = Rp 3.125.000.000,00 (tiga milyar seratus dua puluh lima juta Rupiah) ;

Bahwa untuk menjamin efektifitas gugatan para Penggugat tidak hampa adanya sangat beralasan hukum kekayaan Tergugat I ditaruh dibawah penyitaan, yang objeknya akan dimohonkan kemudian ;

Bahwa oleh karenanya terbukti perbuatan para Tergugat secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat ;

Bahwa para Penggugat menaruh sangka kepada para Tergugat tidak dengan sukarela mematuhi putusan Pengadilan dengan segera, maka dimohonkan para Tergugat dihukum membayar uang paksa atau *dwangsom* sebesar Rp 10.000.000,00 per hari apabila para Tergugat lalai mematuhi putusan ini ;

Bahwa gugatan ini didukung oleh bukti yang sempurna (*otentik*), maka beralasan hukum perkara ini diputus secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat ;

Bahwa oleh karena gugatan ini sangat beralasan hukum dan didukung dengan bukti *otentik* sangat beralasan dijatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun para Tergugat banding, kasasi dan mengajukan perlawanan dan membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan tanah seluas + 250 Ha. berikut tanaman dan kekayaan yang ada di atasnya yang terletak di Dusun Sei Pinang Desa Siarti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ami Rumpek Rumapea ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Basir ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Umum Pasar Sipek ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara ;

Adalah merupakan hak milik dan kepunyaan para Penggugat ;

5. Menyatakan Tergugat I tiada hak dan kepentingan atas tanah perkara ;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung-menanggung (tanggung renteng) untuk membayar kerugian materil dan keuntungan yang diharapkan para Penggugat sebesar Rp 9.000.000.000,00 (sembilan milyar Rupiah) dan kerugian moril sebesar Rp 3.125.000.000,00 (tiga milyar seratus dua puluh lima juta Rupiah) ;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah perkara dengan menyerahkannya kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan berharga ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,00/hari (sepuluh juta Rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;
9. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

Subsida :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Tentang identitas para Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) :

Bahwa pada bagian identitas yang disebutkan pada halaman 1 dan 2, terutama identitas para Penggugat adalah tidak jelas, hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana identitas para Penggugat disebutkan hanya nama, pekerjaan

dan alamat yang sama, sedangkan umur tidak dicantumkan atau tidak disebutkan, sehingga hal demikian telah menjadikan identitas para Penggugat tidak jelas, misalnya identitas para Penggugat pada Nomor 15 dengan Nomor 49 yaitu sama-sama bernama Pendi, apakah orangnya sama atau berbeda ? Mengingat nama, pekerjaan dan alamatnya adalah sama, jadi hal demikian telah menjadikan identitas para Penggugat tidak jelas ;

Bahwa selain dari pada itu baik nama, pekerjaan dan alamat para Penggugat tidak ada mencantumkan sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal misalnya seperti dalam Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau Kartu Keluarga dan sebagainya, apakah benar para Penggugat bernama, bekerja dan bertempat tinggal sebagaimana yang disebutkan, oleh karenanya terhadap identitas para Penggugat sebagaimana disebutkan tanpa adanya sumber dokumen yang jelas telah menjadikan identitas para Penggugat tidak jelas ;

Bahwa oleh karenanya terhadap identitas para Penggugat sebagaimana disebutkan merupakan identitas yang tidak jelas, maka secara hukum dapat dinyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Tentang batas-batas tanah terperkara tidak jelas (*obsuur libel*) :

Bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatannya pada tanggal 13 Juli 2009, hal mana terhadap gugatan para Penggugat pada halaman 2 disebutkan bahwa para Penggugat telah menguasai tanah terperkara masing-masing mendapat 2 (dua) Ha. setiap orang, namun dari masing-masing para Penggugat yang memiliki tanah 2 (dua) Ha. tersebut tidak dijelaskan ukuran batas-batasnya baik panjang dan lebar maupun berbatasan dengan apa atau berbatas dengan milik siapa, sehingga dengan demikian masing-masing para Penggugat tidak memiliki tanah dengan batas-batas yang jelas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain dari pada itu dalam posita gugatannya pada halaman 2 para Penggugat juga menyebutkan bahwa tanah terperkara adalah seluas lebih kurang 250 Ha. berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ami Rumpek Rumapea ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Basir ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Umum Pasar Sipek ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara ;

Namun para Penggugat tidak menjelaskan berapa luas ukuran masing-masing sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat, sehingga dengan demikian terhadap tanah terperkara tidak memiliki batas-batas yang jelas ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I mohon agar gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut, dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian konvensi secara mutatis mutandis dianggap tercantum dan diberlakukan dalam bagian rekonvensi ini, oleh karenanya tidak diulang-ulangi lagi ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik lahan pertanian darat seluas lebih kurang 850 Ha. yang telah menguasai dan mengelola lahan tersebut berupa imas tumbang, membuat rintisan dan parit batas bersama-sama dengan perangkat desa sepanjang luas tanah sejak tahun 2000, bahkan Penggugat Rekonvensi telah menanam kelapa sawit sejak tahun 2006, tanah mana terletak di Desa Sei Siarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, sesuai peta kerja proyek perkebunan sawit lokasi sungai Pinang, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rantau Prapat, adapun tanah pertanian darat tersebut dikuasai oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi berdasarkan Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi dengan masyarakat, sesuai :

1. Akte Notaris Nomor 22, tertanggal 21 Desember 2000 ;
2. Akte Notaris Nomor 23, tertanggal 21 Desember 2000 ;
3. Akte Notaris Nomor 17, tertanggal 14 Mei 2001 ;
4. Akte Notaris Nomor 10, tertanggal 27 Desember 2001 ;
5. Akte Notaris Nomor 11, tertanggal 27 Desember 2001 ;
6. Akte Notaris Nomor 26, tertanggal 18 Maret 2003 ;

Bahwa akan tetapi sekitar bulan Oktober 2007 para Tergugat Rekonvensi mencoba memasuki, menguasai dan mengelola dari sebagian lahan milik Penggugat Rekonvensi seluas lebih kurang 250 Ha. yang menurut para Tergugat Rekonvensi sebagai tanah perkara, padahal patut diketahui oleh para Tergugat Rekonvensi, bahwa para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki alas hak apapun atas tanah perkara, sehingga terhadap tindakan para Tergugat Rekonvensi yang menguasai dengan merusak tanaman kelapa sawit di atas tanah perkara dan merusak segala peralatan inventaris kerja milik Penggugat Rekonvensi berupa buldozer, traktor dan sebagainya tidak dapat Penggugat Rekonvensi terima ;

Bahwa ternyata dapat diketahui oleh Penggugat Rekonvensi bahwa tindakan para Tergugat Rekonvensi yang memasuki tanpa izin dan merusak kelapa sawit diatas sebagian lahan milik Penggugat Rekonvensi, yang menurut para Tergugat Rekonvensi merupakan tanah perkara adalah bertujuan agar Penggugat Rekonvensi memberikan ganti rugi dan membayar upah kerja mereka berhubung para Tergugat Rekonvensi telah membersihkan sebagian lahan perkara berupa imas tumbang dan sebagainya, sehingga para Tergugat Rekonvensi meminta ganti rugi sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), bahkan para Tergugat Rekonvensi mengancam apabila Penggugat Rekonvensi tidak membayar kerugian dan upah kerja mereka sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), maka para Tergugat Rekonvensi akan terus melakukan pengrusakan terhadap kelapa sawit di atas tanah terperkara ;

Bahwa selain dengan dasar itikad baik, Penggugat Rekonvensi juga tidak berkeinginan lahan terperkara mendapat gangguan dari para Tergugat Rekonvensi secara terus menerus, maka pada tanggal 1 Agustus 2008 Penggugat Rekonvensi menyetujui dan memberikan uang penyelesaian kepada para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) sebagai panjar sesuai dengan kwitansi pembayaran, sedangkan sisanya akan diselesaikan setelah para Tergugat Rekonvensi meninggalkan atau mengosongkan lahan terperkara ;

Bahwa setelah para Tergugat Rekonvensi menerima panjar

penyelesaian dari Penggugat Rekonvensi bukan para Tergugat Rekonvensi mengosongkan tanah terperkara, akan tetapi para Tergugat Rekonvensi justru menggunakan dana tersebut untuk terus melakukan gangguan dan pengrusakan terhadap tanaman-tanaman diatas tanah terperkara, sehingga dengan demikian tindakan para Tergugat Rekonvensi yang memasuki lahan milik Penggugat Rekonvensi dan melakukan pengrusakan di atas tanah terperkara merupakan tindakan sewenang-wenang, dan hal demikian dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) ;

Bahwa berhubung tindakan para Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), dan disetiap perbuatan melawan hukum dapat berakibat merugikan orang lain, maka secara hukum para Tergugat Rekonvensi harus menanggung kerugian tersebut (vide Pasal 1365 KUH Perdata), tindakan mana telah membawa akibat bagi Penggugat Rekonvensi yaitu akibatnya Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian yang sangat besar, baik kerugian materil maupun kerugian immateril, yang semuanya dapat dirinci sebagai berikut :

Kerugian Materil :

1. Penggugat Rekonvensi telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang penyelesaian, sebesar Rp 100.000.000,00 ;

2. Biaya pengurusan untuk memperoleh kembali

hak-hak Penggugat Rekonvensi diperkirakan

sebesar Rp 500.000.000,00 ;

J u m l a h Rp 600.000.000,00 ;

Kerugian Immateriil :

Disebabkan karena tindakan para Tergugat Rekonvensi yang memasuki, menguasai dan mengelola lahan terperkara yang merupakan milik Penggugat Rekonvensi, maka nama baik dari Penggugat Rekonvensi baik terhadap masyarakat maupun kalangan pejabat-pejabat pemerintah daerah setempat menjadi tercemar, karena selama ini masyarakat menganggap Penggugat Rekonvensi telah menguasai tanah milik para Tergugat Rekonvensi dengan melawan hak ;

Dan kerugian ini dapat diperkirakan Rp 1.000.000.000,00 ;

Jadi jumlah keseluruhannya baik materil

maupun immateriil adalah sebesar Rp 1.600.000.000,00 ;

(satu milyar enam ratus juta Rupiah) ;

Bahwa untuk mencegah agar gugatan ini tidak menjadi nihil dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan atas perkara ini secara paksa bilamana para Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan putusan secara suka rela, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta bergerak maupun barang tidak bergerak milik para Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa melihat selama ini para Tergugat Rekonvensi selalu tidak mematuhi peraturan yang berlaku, Penggugat Rekonvensi patut menduga para Tergugat Rekonvensi tidak dengan suka rela melaksanakan putusan dalam perkara ini, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* agar berkenan menetapkan uang paksa (*dwangsom*) dalam putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per hari sampai adanya pelaksanaan putusan secara nyata ;

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada banding, verzet maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat agar memberikan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat d.r./Tergugat I d.k. untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan ;
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat d.r./para Penggugat d.k. merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) ;
4. Menyatakan tanah terperkara seluas lebih kurang 250 Ha. merupakan milik Penggugat d.r./Tergugat I d.k. ;
5. Menghukum para Tergugat d.r./Penggugat d.k. untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat d.r./Tergugat I d.k. seluruhnya sebesar Rp 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta Rupiah) ;
6. Menghukum para Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atas setiap hari keterlambatan melaksanakan keputusan ini ;
7. Menghukum para Tergugat d.r./Penggugat d.k. untuk mematuhi keputusan ini ;
8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada banding, verzet maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum para Tergugat d.r./Penggugat d.k. untuk menanggung biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidiar :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 17/Pdt.G/2009/PN.RAP. tanggal 21 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan perbuatan para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*) ;
- Menyatakan tanah terperkara seluas lebih kurang 250 Ha. merupakan milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi ;

- Menghukum para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi untuk mematuhi keputusan ini ;
- Menghukum para Tergugat dalam Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi untuk menanggung biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul hingga kini ditaksir sebesar Rp 2.091.000,00 (dua juta sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 33/PDT/2011/PT.MDN. tanggal 11 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 21 Mei 2010, Nomor 17/Pdt.G/2009/PN.RAP. yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I/Terbanding I seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan para Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat pertama sebesar Rp 2.091.000,00 (dua juta

sembilan puluh satu ribu Rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding dan para Penggugat/para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding masing-masing pada tanggal 11 Juli 2011 dan 16 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding dan para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 16 Juli 2011 dan 18 September 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 21 Juli 2011 dan 27 September 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi masing-masing Nomor 17/Pdt.G/2009/PN.RAP. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Rantau Prapat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 21 Juli 2011 dan 27 September 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pembanding dan Tergugat I/Terbanding yang masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2011 dan 13 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Terbanding dan para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2011 dan 16 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan melebihi batas kewenangan ;
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana disebutkan

pada halaman 8 alinea 5 menyebutkan (isi selengkapnya) adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut “Menimbang, bahwa bukti tertulis yaitu akta notaris yang diajukan bukan bukti kepemilikan atas tanah pertanian darat dan seterusnya”, merupakan pertimbangan hukum yang bersifat final, padahal patut diketahui bahwa bukti Akta Notaris dalam kaitannya dengan tanah pertanian darat merupakan bukti otentik yang bersifat sementara, dan Akta Notaris juga dapat dijadikan sebagai bukti permulaan untuk ditindak lanjuti menjadi bukti yang definitif yaitu berupa Sertifikat Hak Guna Usaha yang saat sekarang ini masih sedang dalam proses pengurusan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I ;

- Bahwa selain dari pada itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menyebutkan bukti Akta Notaris bukan bukti kepemilikan terkesan seolah-olah Hakim telah memutus sebelum ada sengketa tentang pembatalan Akta Notaris tersebut, padahal patut untuk diketahui bahwa sepanjang belum adanya pembatalan terhadap Akta-Akta Notaris dimaksud, maka Akta Notaris tersebut memiliki suatu kekuatan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 7 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kemudian selain dari pada itu baik Pemohon Kasasi I/ Tergugat I maupun para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak pernah meminta, baik dalam gugatan konvensi maupun gugatan rekonvensi terhadap pembatalan Akta-Akta Notaris tersebut ;
 - Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menyebutkan bukti Akta Notaris bukan merupakan bukti kepemilikan, jelas merupakan keputusan yang telah melebihi kewenangan yang ada padanya (*nemo plus juris*) ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan keliru dalam menerapkan hukum ;
- Bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah memeriksa bagian dari gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi secara bersamaan, hal demikian sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 194

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976 ;

- Bahwa pada prinsipnya terhadap perkara *a quo* dalam putusan konvensi dinyatakan gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat ditolak, maka terhadap gugatan rekonvensi harus dipertimbangkan, untuk itu Pemohon Kasasi I/Tergugat I sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, akan tetapi manakala gugatan dalam konvensi tidak diterima, maka dengan sendirinya terhadap gugatan rekonvensi tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan dan harus ditolak ;
- Bahwa ternyata terhadap putusan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah menyatakan gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat dalam Konvensinya dinyatakan tidak diterima, namun kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan juga memberikan pertimbangan hukum dengan panjang lebar pada halaman 9 alinea 2 dan 3 yang seharusnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, bahkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menyebutkan tanah pertanian darat yang dikuasai oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I seluas \pm 850 Ha. bukan milik Pemohon Kasasi I/Tergugat I, akan tetapi merupakan tanah Negara, sehingga penguasaan tanah pertanian darat oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I merupakan perbuatan yang melanggar hukum tentang pertanahan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan lupa menurut ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pertanahan yaitu berdasarkan Pasal 1 ayat (4) huruf a Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, menyebutkan “luas maksimum tanah pertanian darat tidak berlaku terhadap tanah pertanian yang dikuasai dengan Hak Guna Usaha atau hak-hak lainnya yang bersifat sementara dan terbatas yang didapat dari pemerintah”, sehingga tanah-tanah yang diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I seluas ± 850 Ha. yang dibeli berasal dari masyarakat, sedangkan tanah yang berasal dari masyarakat diperoleh berasal dari pemberian Pemerintah, lalu

tanah masyarakat yang berasal dari Pemerintah tersebut dibeli oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I dengan cara jual beli melalui Akta Notaris, hal demikian jelas merupakan perolehan yang tidak bertentangan dengan hukum pertanahan ;

- Bahwa oleh karenanya putusan sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut dengan mencampur adukan antara hukum pertanahan dengan hukum perkebunan jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah keliru dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. Dalam Eksepsi :

- Bahwa pertimbangan hukum dan diktum putusan Pengadilan Negeri Rantaupraptat dan Pengadilan Tinggi Medan yang menolak eksepsi Termohon Kasasi II/Tergugat I seluruhnya, putusan yang cermat sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata, oleh karenanya para Pemohon Kasasi II/para Penggugat sependapat dengan putusan *Judex Facti*, oleh karenanya dimohon pada *Judex Juris* yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menguatkannya ;

B. Dalam Pokok Perkara :

B..1 Tentang pertimbangan hukum *Judex Facti* keliru dan salah menerapkan ketentuan hukumnya :

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan halaman 7 alinea ke 7 dan ke 8 yang berpendapat “Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian gugatannya antara lain mendalilkan bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Sei Sarti, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu adalah merupakan tanah yang langsung dikuasai Negara (vide posita gugatan point 1), sedangkan dalam petitum gugatan para Penggugat/Pembanding menuntut agar tanah sengketa hak milik dan

kepunyaan para Penggugat/Pembanding (vide petitum gugatan point 4)” dan “Menimbang, bahwa dari uraian gugatan para Penggugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa antara posita gugatan dan petitum gugatan, tidak bersesuaian oleh karena itu gugatan yang demikian adalah tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”, adalah pertimbangan dan keputusan yang salah dan keliru dengan alasan sebagai berikut :

...1 Bahwa kesimpulan Judex Facti tersebut secara hukum seharusnya diputuskan dalam bagian eksepsi, namun faktanya Judex Facti memutuskannya dalam bagian pokok perkara ;

...2 Bahwa seandainya keputusan Judex Facti ini dapat diterima sebagai keputusan dalam pokok perkara – *quod non* – secara hukum keputusan Judex Facti masih tetap salah dalam penerapan hukumnya, dengan alasan sebagai berikut :

- 1.. Bahwa dalam dalil posita (point ke 1) benar didalilkan tanah terperkara masih dalam status tanah Negara, asumsi para Pemohon Kasasi II/para Penggugat tersebut beralasan hukum dan dalam praktek hukum setiap subjek hukum yang belum mendapat hak atas tanah seperti diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dianggap hukum belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik yang sah atas tanah yang dikuasai dan diusahainya. Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut dengan istilah tanah Negara, sehingga sudah tepat dan beralasan hukum para Pemohon Kasasi II/para Penggugat mendalilkan dalam dalil posita dengan memakai istilah tanah perkara tanah yang langsung dikuasai Negara ;

2.. Bahwa oleh karena tujuan dari perkara ini mengakhiri

konflik antara para Pemohon Kasasi II/para Penggugat dengan Termohon Kasasi II/Tergugat I, sangat beralasan pula para Pemohon Kasasi II/para Penggugat memohon pada *Judex Facti a quo* seperti pada petitum ke 4 agar Pengadilan memutus perkara ini dengan memberi hak kepada para Pemohon Kasasi II/para Penggugat sebagai awal dan syarat untuk mendapat sesuatu hak dari Negara ;

- Bahwa dengan demikian antara dalil posita dan petitum gugatan para Pemohon Kasasi II/para Penggugat relevan dan beralasan hukum dengan menyebut dalam dalil posita memakai istilah tanah perkara masih dalam status tanah Negara dan dalam petitum dimohonkan sebagai tanah hak para Pemohon Kasasi II/para Penggugat, malahan tidak etis dan melanggar kaedah hukum bila didalilkan (dalam posita) tanah perkara sebagai tanah hak milik para Pemohon Kasasi II/para Penggugat, sekalipun dalam substansi dalil posita gugatan para Pemohon Kasasi II/para Penggugat menyebut istilah para Pemohon Kasasi II/para Penggugat telah menguasai dan mengusahi yang makna hukumnya adalah sebagai pemilik hak adat (kebiasaan) setiap yang menguasai dan mengusahi secara beritikad baik adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mendapat hak prioritas untuk mendapatkan sesuatu hak dari Negara seperti diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria tersebut ;

- Bahwa hal lain kekeliruan Judex Facti, pertimbangan dan keputusan ini, tidak ada keberatan yang diajukan Termohon Kasasi II/Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II dalam dalil-dalil bantahannya, karena itu pertimbangan dan keputusan Judex Facti telah mengadili dan memutus diluar konteks dan jika pun dibenarkan Judex Facti menemukan sendiri hukumnya (di luar dari yang dipersalkan), pertimbangan dan keputusan Judex Facti tetap salah dalam menerapkan hukumnya ;
 - Bahwa berdasarkan alasan logis tersebut terbukti Judex Facti telah keliru dan salah menerapkan ketentuan hukumnya ;
2. Tentang keputusan Judex Facti yang tidak berkeadilan, berkegunaan dan tidak berkepastian hukum :
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, letak tanah perkara adalah diwilayah Desa dimana para Pemohon Kasasi II/para Penggugat petani miskin yang bertempat tinggal, tanah perkara telah lebih dahulu dikuasai dan diusahai dengan menanam kelapa sawit (telah berumur 4 tahun dan telah berbuah pasir) masing-masing seluas 2 Ha. oleh para Pemohon Kasasi II/para Penggugat, tanaman sawit para Pemohon Kasasi II/para Penggugat telah rusak dan dikuasai Termohon Kasasi II/Tergugat I atas bantuan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II secara melawan hukum hingga sekarang, Termohon Kasasi II/Tergugat I mengklaim tanah perkara (250 Ha.) bagian dari tanahnya seluas 900 Ha. berdasarkan surat dibawah tangan (vide bukti T-1 s/d T-1.20, T-2 s/d T-2.10, T-3.1 s/d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-3.8, T-4.1 s/d T-4.9, T-5.1 s/d T-5.27, T-6.1 s/d T-6.10, T-7, T-8, T-9 dan T-10) ;

- Bahwa berdasarkan fakta dan deskripsi di atas, sepatutnya Judex Facti memahami filosofi pertanahan (politik hukum pertanahan), norma tertulis dan kebijakan Pemerintah R.I. serta memahami rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dengan memutuskan tanah terperkara menjadi milik Pemohon Kasasi II/para Penggugat ;
- Bahwa jika seandainya Judex Facti mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi II/para Penggugat, keputusan tersebut sangat beralasan hukum, seperti amanah, jiwa dan roh dari beberapa peraturan serta kebijakan Pemerintah dibawah ini :

...1 Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), yang redaksinya “Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia

dan diatur dengan Peraturan Pemerintah” ;

...2 Pasal 3, 5, 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), yang pada pokoknya (mengamanahkan), asas hukum atas tanah berdasarkan hukum adat, lajimnya tidak tertulis. dalam penjelasan pasal demi pasal dari UUPA, intinya mengatur hak membuka tanah dan memungut hasil tanah berasal dari hukum adat, sehingga koheren makna hukum point 1 dan 2 di atas ;

...3 Undang-undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Pertanian, Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, GBHN Tahun 1988, Repelita IV, dan Kebijakan Pemerintah R.I. (Program

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional) yang akan membagi-bagi tanah sejuta hektar untuk petani gurem ;

- Bahwa disamping landasan hukum para Pemohon Kasasi II/ para Penggugat di atas sebagai dasar Pemohon Kasasi II/ para Penggugat memperoleh hak atas tanah perkara juga *Judex Facti* mengabaikan politik hukum pertanahan Indonesia yang sejalan dengan tujuan Indonesia merdeka hendak melindungi, mencerdaskan, mensejahterakan rakyatnya dalam hal ini para Pemohon Kasasi II/para Penggugat sebagai petani, dalam mewujudkan cita-cita tersebut, sarana prasarana mencapai tujuan tersebut adalah tanah perkara (yang terletak di Desa mereka) sebagai sumber (alat) mata pencaharian para Pemohon Kasasi II/para Penggugat. Negara membuat perangkat politik pertanahan Indonesia tersebut dengan dicabutnya beberapa produk hukum Kolonial Belanda seperti *Agrarische Wet*, *Domeinverklaring* yang selama ini membolehkan tanah dikuasai segelintir orang (pertuanan tanah, *eksploitatif*, *dualistik* dan *feodalistik*) diganti dengan undang-undang produk Indonesia seperti lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan ikutannya

yang berasaskan hukum adat, bersifat sosial dan sesuai dengan jiwa dan rasa keadilan masyarakat Indonesia, sebagai landasan hukum mewujudkan tujuan Indonesia merdeka (seperti norma eksplisit dan implisit dalam UUPA, dan peraturan ikutannya) ;

- Bahwa inheren dengan tujuan politik pertanahan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta norma hukumnya, lebih beralasan hukum dan lebih adil dan lebih manusiawi tanah perkara peruntukannya menjadi hak para Pemohon Kasasi, sebab para Pemohon Kasasi II/para Penggugat lah yang membuka hutan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanaminya dengan kelapa sawit hingga berumur 4 tahun (berbuah pasir), terletak di Desa mereka, kebun sawit yang masing-masing 2 (dua) Ha. setiap para Pemohon Kasasi II/para Penggugat, inilah harapan para Pemohon Kasasi II/para Penggugat dalam memperbaiki kehidupannya, akan tetapi harapan itu menjadi sirna akibat perbuatan secara melawan hukum, setelah Termohon Kasasi II/Tergugat I atas bantuan pengamanan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II merusak tanaman para Pemohon Kasasi II/para Penggugat, akan tetapi fakta riil tersebut tak dipertimbangkan Judex Facti ;

- Bahwa hal lain sepatutnya Judex Facti memahami perbuatan kesewenang-wenangan, (keserakahan dan perbuatan melawan hukum) Termohon Kasasi II/Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II. Termohon Kasasi II/Tergugat I menguasai tanah perkara dan tanah di sekitarnya hingga 900 Ha. hanya bermodalkan surat di bawah tangan (diduga fiktif dan palsu) telah disidik pihak berwajib (vide bukti P-38), dilarang mengerjakan tanah lebih dari 2 (dua) Ha., dan dilarang menguasai tanah pertanian diluar ibu kota Kecamatan (ceiling dan absente) vide Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Pertanian dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, seseorang baru dapat menguasai tanah

pertanian bila telah ada ijin dan bersertifikat Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana diharuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, semestinya keharusan ini juga menjadi pertimbangan Judex Facti dalam pengabulan gugatan para Pemohon Kasasi II/para Penggugat ;

- Bahwa hingga sejauh ini, yang merasa berhak atas tanah perkara hanyalah para Pemohon Kasasi II/para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon Kasasi II/Tergugat I, posisi perkara saat ini dinyatakan gugatan para Pemohon Kasasi II/para Penggugat (NO), gugatan rekonvensi Termohon Kasasi II/Tergugat I (NO), sehingga tidak ada kepastian hukumnya, sementara secara hukum guna dimajukan perkara ini untuk diambil keputusan siapa yang berhak atas tanah sengketa ;

- Bahwa untuk menentukan siapa yang berhak atas tanah terperkara, tentulah harus didasari dengan fakta-fakta dan dasar hukum kepemilikan masing-masing yang bersengketa, seperti fakta yang terungkap di persidangan telah ditemukan fakta-fakta, dari para Pemohon Kasasi II/para Penggugat seperti diuraikan di atas, (antara lain para Pemohon Kasasi II/para Penggugat yang membuka hutan, telah menanaminya, di wilayah desa mereka, dirusak dan dikuasai Termohon Kasasi II/Tergugat I), sedangkan Termohon Kasasi II/Tergugat I, penduduk Kota Medan, memiliki surat palsu (indikatif), menguasai tanah 900 Ha. tidak ada ijin Hak Guna Usaha dan ijin perkebunan. Landasan hukum para Pemohon Kasasi II/para Penggugat dilindungi hukum berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 56 ayat 1, Undnag-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, para Pemohon Kasasi II/para Penggugat termasuk program Pemerintah sesuai dengan GBHN 1988, Repelita IV, Program Pemerintah R.I. yang akan

membagi-bagi sejuta hektar kepada petani gurem ;

- Bahwa dari beberapa aspek di atas sepatutnya demi hukum dan demi keadilan serta demi mewujudkan tujuan Indonesia merdeka Judex Facti menjatuhkan keputusan tanah terperkara paling berkeadilan diperuntukkan kepada para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi II/para Penggugat sebagai petani gurem dari pada ke Termohon Kasasi II/Tergugat I (orang kaya) atau pihak lain ;

- Bahwa oleh karena itu terbukti secara sah dan meyakinkan Judex Facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya ;

c. Dalam Rekonvensi :

- Bahwa pertimbangan hukum dan diktum putusan Judex facti yang menyatakan gugatan Termohon Kasasi II/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima adalah putusan yang cermat sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata, oleh karenanya para Pemohon Kasasi II/para Tergugat Rekonvensi sependapat dengan putusan Judex facti, oleh karenanya dimohon pada Judex Juris yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menguatkannya ;
- Bahwa dimohon segala yang telah kami uraikan dalam bagian rekonvensi dalam kontra memori kasasi kami terdahulu, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam bagian rekonvensi ini sehingga tidak akan diuraikan kembali disini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1, dan 2 dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I dan alasan-alasan A, B dan C dari para Pemohon Kasasi II/para Penggugat

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, sebab dalam gugatan *a quo* antara posita dan petitum tidak bersesuaian, yaitu dalam posita para Pemohon Kasasi II/para Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah negara, tetapi dalam petitum para Pemohon Kasasi II/para Penggugat menuntut

untuk dinyatakan sebagai pemilik, maka secara faktuil telah terjadi pertentangan antara posita gugatan dengan petitum yang dimohonkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan cacat formil karenanya menjadikan gugatan kabur, sehingga baik dalam gugatan konvensi dan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Lagi pula alasan-asalan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : BAMBANG AGUS WINOTO alias PEK CUAN (Lk) dan para Pemohon Kasasi II : RAMLAN SIREGAR dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I dan para Pemohon Kasasi II/para Penggugat ditolak, dan para Pemohon Kasasi II/para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi II/para Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I :
BAMBANG AGUS WINOTO alias PEK CUAN (Lk) dan para
Pemohon Kasasi II : 1. **RAMLAN SIREGAR**, 2. **DOLOK BATUBARA**,
3. **AHMAD PAHRI LUBIS**, 4. **NARLY SIREGAR**, 5. **PAISAL**
MANURUNG, 6. **SAHRUL**, 7. **AZHAR HARAHAHAP**, 8. **ALI USMAN**
DAULAY, 9. **RAMLAN HARAHAHAP**, 10. **M. SOPIAN SIREGAR**, 11.
AHMAD EVENDY, 12. **RAHMAT**, 13. **SIDEN SIREGAR**, 14.
SUNARDI, 15. **PENDI**, 16. **SHOLEHUDDIN**, 17. **AL-FIDAR**
SIREGAR, 18. **ANWAR**, 19. **PAISOL**, 20. **SAHNAWI**, 21. **H. M.**
DAHLAN RITONGA, 22. **HUSIN**, 23. **SADI**, 24. **SITI AISAH**
BATUBARA, 25. **SUMANTO**, 26. **HALIM SIREGAR**, 27. **ABDUL**
HAMID SIREGAR, 28. **ANWAR SIREGAR**, 29. **PAUJI HARAHAHAP**, 30.
IWAN J. B. T., 31. **SIDIK SIREGAR**, 32. **BAEK HARAHAHAP**, 33.
ARIPIN HARAHAHAP, 34. **KUCUP**, 35. **AHMAD NURDIN**, 36. **ZULKIFLI**
DALIMUNTHER, 37. **AKBAR SIREGAR**, 38. **M. NASIR RITONGA**, 39.
ZULKIFLI RITONGA, 40. **EDI**, 41. **RISMANTO DALIMUNTHER**, 42.
CUVIN, 43. **LOKOT SOFYAN NASUTION**, 44. **KHOIRUDDIN**
NASUTION, 45. **PONIMIN**, 46. **SUTRIS**, 47. **SANGKOT NIJAR**
HARAHAHAP, 48. **BISMAN**, 49. **PENDI**, 50. **ROSMAL**, 51. **ABDULLAH**
SIREGAR, 52. **SAMSUL BAHRI SIREGAR**, 53. **SUYATNO**, 54.
NAWAN, 55. **DARUSSAMIN**, 56. **HERLIN SIRAIT**, 57. **DAHMAN**, 58.
MUSLIM DAULAY, 59. **PANGARAHAM HARAHAHAP**, 60. **UMAR**
LUBIS, 61. **AHMAD YANI**, 62. **DIRIS DALIMUNTHER**, 63. **RUDDIN**
HAMJAH, 64. **HAJER**, 65. **NOGLONG**, 66. **DARWIS PASARIBU**, 67.
SUMARNO NASUTION, 68. **ATIN**, 69. **JAMRI**, 70. **RAMLI**
NASUTION, 71. **HASIM SIREGAR**, 72. **WARSINO**, 73. **WAGINO**, 74.
NAJARUDDIN, 75. **SAHATA PUTRA**, 76. **USMAN HARAHAHAP**, 77.
MAHMUDIN HARAHAHAP, 78. **IRPAN HARAHAHAP**, 79. **IWAN**
SIREGAR, 80. **HERI**, 81. **RAHMAT**, 82. **YAZIRUDDIN**, 83. **M. YUSUF**
SIREGAR, 84. **SAWAL**, 85. **IWAN HIDAYAT**, 86. **MUHAMMAT**
YANIP, 87. **DAHMAN SIREGAR**, 88. **DURMAN MANURUNG**, 89.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMSET, 90. AMIRUDDIN NASUTION, 91. INDRA SIREGAR, 92.
YAMAL, 93. YARLON, 94. M. HARIS, 95. RUSTAM, 96.
ELBINAWATI, 97. ZULKIFLI, 98. KUAN, 99. ABHAR SIREGAR, 100.
AHMAD FAUZI

HARAHAP, 101. ZAINUDDIN, 102. MASRI, 103. ANDRE, 104.
PENDI, 105. LOLO HENDRAWAN TAMBA, 106. IJUM, 107.
SAFRIJAL, 108. MAHKRUP, 109. SAMSIR SIREGAR, 110. SOFYAN
SIREGAR, 111. IWAN, 112. RIDWAN, 113. LEMAN PASARIBU, 114.
PADLAN, 115. MUKHSIN LUBIS, 116. M. ASROH HARAHAP, 117.
SUPARDI, 118. JASMANUDDIN HUTAURUK, 119. PURNOMO, 120.
BARUTDEN, 121. MINO, 122. JUPIT, 123. RIBUT, 124. PAISOK,
125. HARIAMAN tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi II/para Penggugat untuk
membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp
500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari : **Rabu**, tanggal **14 November 2012**, oleh
Prof. Dr. VALERINE J. L. KRIEKHOFF, S.H., M.A., Hakim Agung
yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H. dan **SYAMSUL MA'ARIF, S.H.,
L.L.M., Ph.D.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh
BARITA SINAGA, S.H. M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak
dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.



Ongkos-Ongkos :

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp 489.000,00

Panitera Pengganti :

ttd./

Barita Sinaga, S.H., M.H.

J u m l a h

Rp 500.000,00

=====

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003.